

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (PBJP)

Pada Bab 1 pasal 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 disebutkan bahwa:

“Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa.”

Menurut Sutedi (2012) dalam Suprianto (2019), bahwa pengadaan barang/jasa merupakan sebuah proses kegiatan yang dimulai dari perencanaan, persiapan, perijinan, penentuan pemenang lelang hingga tahap pelaksanaan dan proses administrasi dalam pengadaan barang, pekerjaan atau jasa.

Sesuai dengan peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa, bahwa kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah (Kementerian/Lembaga/Perangkat daerah) dibiayai oleh APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara)/ APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.

Pengadaan barang dan jasa pemerintah yang disingkat menjadi PBJP adalah kegiatan pembelian barang/jasa oleh instansi pemerintah. Pengadaan dalam hal ini memiliki makna yang sama dengan pembelian. Proses PBJP dapat dilihat dari Gambar 1.1 Proses PBJP bahwa kegiatan ini melalui 3 tahap, yaitu perencanaan, persiapan, dan pelaksanaan.



Gambar 2.1 Proses PBJP

Sumber: Buku Informasi LKPP Tahun 2020

Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa pengadaan barang/jasa pemerintah (PBJP) merupakan salah satu kegiatan untuk memperoleh barang dan jasa yang tahapan siklusnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai selesainya seluruh kegiatan sesuai dengan perjanjian atau kontrak oleh pihak terkait yang dibiayai dari APBN/APBD.

Pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa di lingkungan pemerintah merupakan suatu kegiatan yang dikembangkan dan ditetapkan untuk mendukung terlaksannya pelayanan publik bagi masyarakat. Untuk mendukung hal tersebut, maka di setiap instansi pemerintah diwajibkan untuk menggunakan aplikasi layanan e-procurement dalam menunjang pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah.

2.2 Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)

Daerah Kota Gunungsitoli

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 20 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Daerah Kota Gunungsitoli, pada Bab III Pasal 9, bahwa UKPBJ Daerah Kota Gunungsitoli berkedudukan di bawah sekretariat daerah dan bertanggungjawab kepada sekretaris daerah melalui asisten yang melaksanakan fungsi di bidang administrasi Pembangunan.

UKPBJ Daerah Kota Gunungsitoli dipimpin oleh seorang kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang secara *ex officio* dijabat oleh Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa yang merupakan jabatan eselon IIIa atau jabatan administrator. UKPBJ Daerah Kota Gunungsitoli terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana. Pegawai UKPBJ

Daerah Kota Gunungsitoli terdiri dari pejabat administrator, pejabat fungsional dan pelaksana.

2.3 *E-Procurement*

E-procurement merupakan teknologi yang dirancang dan dibentuk untuk membantu dan memfasilitasi kegiatan pengadaan barang/jasa melalui internet. Thaib (2019) menyatakan bahwa *e-procurement* merupakan kegiatan pengadaan barang dan jasa yang pelaksanaannya menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Electronic Government Procurement yang disingkat *e-procurement* atau pengadaan secara elektronik ini merupakan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dengan menggunakan jaringan elektronik (jaringan internet dan intranet). *E-procurement* adalah suatu aplikasi yang digunakan oleh pemerintah dalam proses kegiatan pengadaan barang dan jasa secara elektronik dengan berbasis pada web/internet pada unit LPSE (Lembaga Pengadaan Secara Elektronik) (Ramazan dan Najamudin, 2020).

Ramli (2014:325) dalam Ramazan dan Najamudin (2020) menyatakan bahwa pengadaan barang/jasa secara elektronik ialah pengadaan barang dan jasa dengan melakukan transaksi elektronik melalui sistem teknologi informasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyatakan bahwa “Pengadaan secara elektronik atau *e-procurement* adalah pengadaan yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.” Berikut ini merupakan dasar hukum *e-procurement* yang diterapkan di Indonesia, antara lain:

1. Undang-undang nomor 11 tahun 2008, tentang informasi dan transaksi elektronik
2. Keputusan presiden nomor 80 tahun 2003, tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006, tentang perubahan keempat atas Keputusan Presiden Nomor 8 tahun 2003.

Peraturan yang digunakan dalam pelaksanaan e-procurement pada masing-masing lembaga publik di Indonesia menggunakan dasar Keputusan Presiden nomor 80 tahun 2003 beserta perubahannya dan diikuti oleh berbagai peraturan dibawahnya hingga peraturan pelaksanaan masing-masing lembaga.

2.2.1 Prinsip-Prinsip e-Procurement

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 3 yang memuat mengenai Prinsip Prinsip Pengadaan Barang Dan Jasa, antara lain yaitu:

1. efisien, berarti pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan;
2. efektif, berarti pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;
3. transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon penyedia barang/jasa, sifatnya terbuka bagi peserta penyedia barang/jasa yang berminat serta bagi masyarakat luas pada umumnya;
4. terbuka, berarti pengadaan barang/jasa harus terbuka bagi penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan;
5. bersaing, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin Penyedia Barang/Jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat

diperoleh Barang/Jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam Pengadaan Barang/Jasa.

6. adil, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan cara dan atau alasan apapun;
7. akuntabel, berarti harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa. Akuntabel merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa kepada para pihak yang terkait dan masyarakat berdasarkan etika, norma dan ketentuan peraturan yang berlaku.

2.2.2 Metode Pelaksanaan *e-Procurement*

Berdasarkan pelaksanaannya, *e-procurement* dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu e-Tendering dan e-Purchasing (LKPP):

- a. *e-Tendering* adalah proses pengadaan barang/ jasa yang diikuti oleh penyedia barang/ jasa secara elektronik melalui cara satu kali penawaran. E-Tendering sama persis dengan proses pengadaan barang/ jasa yang selama ini dilaksanakan secara manual, namun perbedaannya adalah pada tahapannya yang dilakukan secara elektronik;
- b. *e-Bidding* adalah proses pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dengan cara penyampaian informasi dan/atau data pengadaan dari penyedia barang dan jasa, dimulai dari pengumuman sampai dengan pengumuman hasil pengadaan, dilakukan melalui media elektronik antara lain menggunakan media internet, intranet dan/atau *electronic data interchange* (EDI).
- c. *e-Catalogue* adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang tertentu dari penyedia barang dan jasa.

- d. *e-Purchasing* adalah proses pengadaan barang/ jasa yang dilakukan melalui katalog elektronik. E-Purchasing melalui proses yang berbeda dengan proses yang dilaksanakan selama ini. Pengguna barang/ jasa cukup hanya memilih barang/ jasa yang diinginkan melalui katalog elektronik yang terbuka dan transparan. Sistem katalog elektronik sekarang-

2.2.3 Manfaat dan Tujuan *e-Procurement*

Secara umum, tujuan dari diterapkannya e-procurement, yaitu untuk menciptakan transparansi, efisiensi, dan efektivitas serta akuntabilitas dalam pengadaan barang dan jasa melalui media elektronik antara pengguna jasa dan penyedia jasa. E-procurement dapat memperbaiki tingkat layanan kepada para user, mengefektifkan penggunaan sumber daya manusia dalam proses pengadaan, memenuhi kebutuhan akses informasi yang real time, serta mendukung proses monitoring dan audit.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Agung Supriantoro, dkk (2019), menyatakan bahwa manfaat penerapan *e-procurement* antara lain sebagai berikut:

- a. Keuntungan langsung: meningkatkan akurasi data, meningkatkan efisiensi dalam operasi, proses aplikasi yang lebih cepat, mengurangi biaya administrasi, mengurangi biaya operasi, dan mengurangi supply cost; dan
- b. Keuntungan tidak langsung: membuat pengadaan lebih kompetitif, meningkatkan layanan kepada konsumen, meningkatkan hubungan mitra kerja, mempersingkat birokrasi, standarisasi proses, dan dokumentasi

Pendapat lain disampaikan oleh Jusniati, dkk (2020) bahwa manfaat e-procurement dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa dilingkungan pemerintah, antara lain:

1. Pengadaan dapat dilakukan secara terbuka dan menciptakan persaingan yang sehat dan adil;

2. Mendorong swasta untuk berpartisipasi dalam pengadaan di lingkungan publik, dan Masyarakat secara mudah dapat mengetahui proses pengadaan tersebut di lingkungannya;
3. Semua peserta pengadaan dapat saling mengawasi untuk mencegah terjadinya korupsi mengingat dalam pelaksanaan pengadaan tidak dilakukan secara bertatap muka antara penyedia barang/jasa pemerintah;
4. Memudahkan untuk memperoleh barang/jasa yang diperlukan berdasarkan kriteria teknis yang diinginkan;
5. Memberikan kemudahan baik kepada pemerintah maupun penyedia barang/jasa karena dilakukan secara *online*;
6. Penghematan biaya dan waktu;
7. Memudahkan untuk melakukan pertanggungjawaban.

2.2.4 Tahapan Implementasi *e-Procurement*

Tahapan implementasi e-procurement menurut Indrajit (2002) yaitu sebagai sebuah proses digitalisasi tender/lelang pengadaan barang/jasa pemerintah berbantuan internet. Adapun 4 (empat) tahapan implementasi *e-procurement*, dijelaskannya sebagai berikut:

1. *Disclosure*, Pada tahap ini, pemerintah mempromosikan dan mensosialisasikan dimulainya pilot project e-procurement yang akan mempengaruhi pihak yang terlibat langsung dalam proses tender pemerintah, yaitu pemerintah sebagai pelaksana tender dan pengusaha sebagai peserta tender. Proses ini merupakan sosialisasi dan penegakan prinsip good corporate governance di lingkungan birokrasi serta untuk mengeliminasi culture shock atas pelaksanaannya.
2. *Registration and Distribution*, Setelah tahap pertama berhasil dilalui, pemerintah mulai memperkenalkan aktivitas otomatisasi dengan menggunakan internet pada proses registrasi dan distribusi. Pemerintah mulai membangun komunikasi satu arah kepada pihak swasta untuk mengirimkan dan menyebarkan pengumuman dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan tender yang akan dilakukan. Pada tahap ini, situs

e-procurement mendisclose (mengumumkan penawaran lelang proyek beserta spesifikasi-proyeknya) melalui halaman website.

Pengumuman lelang elektronik bisa dibuat per satuan kerja atau per spesifikasi proyek yang memudahkan peserta tender untuk memilih proses mana yang akan diikutinya. Metode elektronik sederhana yang dapat disediakan misalnya adalah downloading process untuk memperoleh formulir-formulir dan dokumendokumen lelang. Proses ini akan mempermudah para peserta lelang karena meniadakan aktivitas ke kantor pemerintah hanya mendapatkan dokumen-dokumen dan form-form yang dibutuhkan.

3. *Elektronic Bidding*, Tahapan berikutnya adalah pendaftaran para peserta lelang secara elektronik. Pada tahapan ini, peserta lelang harus memenuhi berbagai persyaratan yang ditentukan, misalnya berkenaan dengan kelengkapan administratif, sertifikasi kemampuan pelaksanaan pekerjaan, dan sebagainya melalui media internet. Secara teknologi, dalam aplikasi tingkat ini sudah mulai rumit karena sistem membutuhkan keamanan tertentu, adanya uang jaminan di bank untuk peraturan tender tertentu dan media penyimpanan file yang cukup besar. Datadata yang masuk akan menjadi pertimbangan bagi panitia lelang selain beberapa aktivitas yang belum dapat digantikan sepenuhnya secara online, misalnya presentasi proyek.
4. *Advanced Support Services*, Pada tahapan terakhir ini terjadi proses penawaran secara elektronik atau online melalui internet dengan menghilangkan proses-proses manual dalam tender. Proses yang paling rumit dan canggih ini mampu menghindari tatap muka antara panitia dan peserta tender sehingga meminimalisasi Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Dengan proses tender terbuka elektronik ini, maka harga pemenang tender adalah harga yang paling kompetitif (terjangkau dan berkualitas). Pada tahap ini dapat dikatakan bahwa pembangunan e-procurement telah mencapai titik optimal.

2.2.5 Indikator *e-Procurement*

Tujuan yang ingin dicapai melalui e-procurement dapat terwujud apabila dalam penerapannya memperhatikan beberapa faktor yang diharapkan dapat menciptakan pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang sukses. Keberhasilan penerapan pelaksanaan e-procurement menurut Sucahyo dalam Novitasari dan Indri (2019), dapat ditentukan oleh beberapa faktor berikut:

a. *Leadership/ Kepemimpinan*

penerapan e-procurement membutuhkan komitmen dan dukungan penuh dari pimpinan. Dukungan dari pimpinan perlu diwujudkan dalam wujud tindakan nyata dan bukan hanya sekedar wacana, yang melibatkan seluruh unit dalam organisasi. Kepemimpinan dianggap sebagai variable yang memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja pengadaan barang/jasa, sehingga diharapkan pemimpin mampu mengarahkan dan memahami mengenai proses *e-procurement* yang baik dan benar.

b. Transformasi pola pikir dan pola tindak

penerapan e-procurement memerlukan perubahan perilaku dan mental dari seluruh pihak yang terkait.

c. Sumber daya manusia (SDM)

teknologi tidak akan mungkin berjalan dengan sendirinya tanpa adanya pihak yang mengelola, yaitu sumber daya manusia (SDM). Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa secara e-procurement membutuhkan jumlah SDM yang memadai. Tidak hanya dari sisi jumlah yang harus diperhatikan, namun juga dari sisi kompetensi dan kualitas yang dimiliki oleh sumber daya manusia.

d. Ketersediaan infrastruktur dan fasilitas

infrastruktur yang dimaksud disini mencakup perangkat keras, perangkat lunak, sampai kepada jaringan komunikasi dan sarana fisik lainnya, yang mendukung pelaksanaan e-procurement sehingga proses pengadaan barang dan jasa dapat berjalan dengan baik dan lancar.

2.4 Efektivitas

Kata efektif berasal dari Bahasa Inggris, yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektivitas diartikan sebagai sesuatu yang ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya) dapat membawa hasil, berhasil guna (Tindakan) serta dapat pula berarti mulai berlaku (tentang undang-undang/peraturan). Dikatakan efektif apabila tercapainya tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan.

Pada dasarnya efektivitas merupakan dasar pengukuran tingkat keberhasilan suatu organisasi, suatu kegiatan ataupun suatu program sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Nurchana,dkk (2018), efektivitas merupakan pengukuran pencapaian tujuan yang dapat diukur dengan cara membandingkan antara tujuan yang telah ditentukan dengan hasil yang dicapai, sehingga dapat dilihat bahwa hasil pekerjaan dapat dikatakan efektif. Winardi dalam Jusniati (2022) beranggapan bahwa efektivitas adalah hubungan suatu organisasi dengan lingkungannya.

Ulum dalam Tanesia (2018) menyatakan bahwa efektivitas bukan tentang berapa besar biaya yang telah dikeluarkan untuk mencapai suatu tujuan, namun untuk melihat apakah suatu program telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam pengertian bahwa bila tujuan yang telah tercapai sesuai dengan yang telah direncanakan berarti disebut efektif, dan jika tujuan tidak sesuai dengan apa yang direncanakan maka pekerjaan yang dilaksanakan tersebut tidak efektif.

Dari beberapa penjelasan tersebut peneliti menyimpulkan bahwa efektivitas merupakan suatu ukuran yang menyatakan dan menunjukkan sampai seberapa jauh dicapainya suatu sasaran atau tujuan yang telah direncanakan sebelumnya, yang dalam arti bahwa efektivitas bertujuan untuk melihat keberhasilan pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan dengan melihat perbandingan antara hasil nyata dengan rencana program yang telah disusun sebelumnya.

2.3.1 Penilaian Efektivitas

Mengukur efektivitas menurut Hasibuan dalam Jusniati (2022), dapat dinilai berdasarkan indikator sebagai berikut:

1. Pencapaian target, ini terkait bagaimana suatu organisasi dapat menetapkan target kemudian merealisasikannya dengan baik yang dapat dibuktikan melalui hasil pelaksanaan pencapaian target berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan.
2. Kemampuan adaptasi, didasarkan karena keberhasilan suatu organisasi dapat dilihat dari sejauh mana organisasi tersebut mampu menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang terjadi, baik secara internal maupun dari sisi eksternal.
3. Kepuasan kerja, yaitu suatu kondisi yang mampu memberikan rasa nyaman serta motivasi dalam peningkatan kinerja suatu organisasi ataupun instansi.
4. Tanggung jawab, yaitu pelaksanaan tugas dan kewenangan yang telah diemban dan mampu menghadapi serta menyelesaikan berbagai masalah yang muncul dalam pekerjaan di organisasi.

2.3.2 Efektivitas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Pengadaan barang/jasa oleh pemerintah merupakan suatu kegiatan yang sangat penting untuk menjalankan tugas dan fungsi pemerintah dalam memberikan pelayanan public yang maksimal kepada Masyarakat. Kegiatan pengadaan barang/jasa ini harus dilakukan dengan efektif dan efisien agar anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah dapat dimanfaatkan secara optimal dan memberi dampak serta manfaat bagi masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 107, pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah secara dapat dikatakan efektif apabila tujuannya telah tercapai. Adapaun yang menjadi tujuan pengadaan barang/jasa pemerintah antara lain adalah:

1. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas;
2. Meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat;

3. Memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan;
4. Mendukung proses monitoring dan audit; dan
5. Memenuhi kebutuhan akses informasi yang real time.

2.5 Kerangka Berpikir

Untuk memudahkan pemahaman dalam penelitian ini, berikut adalah kerangka pemikiran yang terdiri dari dua variabel penelitian, yaitu *e-procurement* (X) dan efektivitas (Y).

Gambar 2.1
Kerangka Berpikir



Sumber: Diolah Peneliti (2023)

2.6 Hipotesis

“Hipotesis merupakan jawaban sementara dari hasil penelitian dan belum didasarkan pada fakta yang diperoleh dari pengumpulan data” (Sugiyono, 2019:63). Berdasarkan pengertian diatas, yang menjadi hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H_a: Ada pengaruh e-procurement terhadap efektivitas pengadaan barang/jasa pada UKPBJ SETDA Kota Gunungsitoli.

H₀: Tidak ada pengaruh e-procurement terhadap efektivitas pengadaan barang/jasa pada UKPBJ SETDA Kota Gunungsitoli.

2.7 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Agung Suprianto,	Analisis efektivitas system	Hasil penelitian ini menemukan dua temuan. Pertama, proses

	Soesilo Zauhar, Bambang Santoso Haryono (2019)	e-procurement dalam pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Studi pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya)	pengadaan barang/ jasa pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya sudah sesuai dengan peraturan tentang pengadaan barang/ jasa pemerintah, mulai dari analisa prosedur, fungsi-fungsi yang terkait, sampai dengan penanganan informasi dan dokumen dalam sistem e-procurement. Kedua, sistem e-procurement dalam pengadaan barang/ jasa pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya sudah efektif, walaupun masih mengalami kendala komposisi personil didalam Pokja tersebut masih didominasi oleh tenaga dari luar Fakultas Ilmu Administrasi.
2	Muhammad Iqbal (2020)	Pengaruh Pelaksanaan e-Katalog Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Terhadap UMKM	Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pelaksanaan e katalog berpengaruh pada sektor umkm namun pemanfaatannya masih kurang karena masih terbatasnya modal dan informasi terkait penggunaan sistem e-katalog.
3	Risca Rahayu, Tintin Sri Murtinah (2022)	Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik DI Unit Layanan Pengadaan Biro	Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan dua aspek yang diukur yaitu aspek kualitas dan kuantitas dan aspek waktu yang menunjukan bahwa pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara

		Umum, Sekretariat Presiden	elektronik di unit layanan pengadaan Biro Umum sudah berjalan dengan lancar serta telah mengikuti peraturan yang berlaku.
4	Jusniati, Anwar Parawangi, Nur Wahid (2022)	Efektivitas e- Procurement (Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik) Di Kabupaten Bone	Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) pencapaian target, menunjukkan bahwa adanya target yang telah ditentukan melalui perencanaan kemudian target tersebut dicapai (2) kemampuan adaptasi, yaitu kemampuan diri dalam menyesuaikan situasi atau keadaan yang terjadi (3) kepuasan kerja, dalam pekerjaan dikatakan berkualitas apabila dapat memberi kepuasan (4) Tanggung jawab, setelah adanya pembagian tugas diharuskan menjalankan sesuai dengan pekerjaannya masing-masing.
5	Wahidin Septa Zahran, IwanIrwansyah, Rosmillah Lase (2022)	Efektivitas Pengadaan Barang dan Jasa Berdasarkan Elektronik (e- Procurement) Di Kelurahan Cakung Barat	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan e-procurement dalam pengadaan barang/jasa pemerintah di Kelurahan Cakung Barat telah terlaksana secara efektif.
6	Siti Ramazan, Najamudin	Impelementasi Sistem E- Procurement pada Bagian	Penerapan sistem e-procurement dalam proses pengadaan barang/jasa yakni memudahkan dalam hal pekerjaan, lebih efektif

		Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Barat	dan mempersingkat waktu, efisien dan menghemat biaya, serta lebih terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat umum.
--	--	--	--

Sumber: Diolah Peneliti (2023)

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu yang telah seperti pada table 2.1 di atas, disini dapat dilihat bahwa salah satu yang membuat penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu yaitu pada metode penelitiannya. Penelitian-penelitian terdahulu menggunakan metode kualitatif yang bertujuan hanya untuk melihat bagaimana efektifnya penggunaan e-procurement, namun tidak dapat mengukur seberapa signifikannya e-procurement berpengaruh pada efektivitas pengadaan barang/jasa pemerintah.

Maka, dilatarbelakangi hal ini jugalah peneliti tertarik untuk melihat bagaimana pengaruh antar variabel dalam penelitian ini.